



PEMERINTAH KOTA SEMARANG INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3540129, 3513366 Pe. 1239 / 1293
Fax. (024)3542522 SEMARANG (50132)

Nomor : P/1138 /700.1.2/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

9 Juni 2026

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas pemeriksaan BPK-RI pada Semester II Tahun 2025, masih terdapat beberapa rekomendasi terkait pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2024 dan 2025 dengan status belum sesuai. Bersama ini, kami sampaikan rekapitulasi perkembangan hasil pemantauan tindak lanjut periode berjalan Semester I Tahun 2026 pada OPD sebagaimana tercantum dalam daftar undangan terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI serta meningkatkan koordinasi dalam penyelesaiannya, Plt. Inspektur akan melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Jam : 09.30 - selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD Kota Semarang

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Dr. Sumardi, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196708171988031001

Lampiran Surat
 Nomor : P/138 /700.1.2/VI/2026
 Tanggal : 9 Juni 2026

Daftar Undangan serta Temuan dan Rekomendasi

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
4. Camat Mijen Kota Semarang
5. Camat Tugu Kota Semarang

OPD	No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut Yang Masih Diperlukan
Disperkim	1.	Pembukuan BMD Belum Didukung Dengan Informasi yang Lengkap	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: a. Sekda selaku Pengelola Barang, Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, dan SKPD terkait supaya: 1) Menginventarisasi aset PSU pada Perumahan Semarang Indah dan melakukan pengurusan sertifikat Aset PSU pada Perumahan Semarang Indah; 2) Mencatat Aset Tetap yang berasal dari Hibah PSU sesuai klasifikasinya; dan 3) Memperbaiki pencatatan secara lengkap dan informatif atas informasi sertifikat tanah pada KIB;	a. Hasil inventarisasi aset PSU pada Perumahan Semarang Indah dan Sertifikat Aset PSU pada Perumahan Semarang Indah; b. Hasil pencatatan Aset Tetap yang berasal dari Hibah PSU sesuai klasifikasinya
			b. Kepala Disperkim supaya menelusuri aset yang bernilai nol;	Hasil penelusuran aset yang bernilai nol
	2.	Inventarisasi Belum Menghasilkan Pencatatan BMD yang Memadai	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan Kepala Distaru dan Kepala Disperkim untuk: 1) Melaksanakan monitoring percepatan penyerahan Aset PSU yang telah jatuh tempo sesuai KRK; dan 2) Menyusun SOP Pengelolaan PSU yang melibatkan seluruh SKPD terkait.	Hasil monitoring percepatan penyerahan Aset PSU yang telah jatuh tempo sesuai KRK Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PSU yang melibatkan seluruh SKPD terkait

OPD	No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut Yang Masih Diperlukan
	3.	Sewa BMD Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan Kepala Disperkim supaya: 1) Menertibkan SK izin pemanfaatan rusun untuk 141 penghuni rusun yang tidak memiliki SK izin pemanfaatan dan 1.415 penghuni rusun yang SK izin pemanfaatannya kadaluarsa; 2) Menyusun peraturan yang mengatur pemanfaatan Rusun Pekerja Jarakah 3) Melaksanakan inventarisasi atas aset Tanah berupa Tanah Rumah Sewa/Pondok Boro atas 215 bidang dan membuat perjanjian pemanfaatan atas 169 bidang tanah pondok boro/rumah sewa milik Pemkot untuk segera mendapatkan PAD 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala BPKAD, Bagian Hukum dan Bapenda terkait Proses Penyelesaian Kompensasi Penghuni Rusun Pekunden 5) Berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk menyusun <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) terkait pemanfaatan jalan inspeksi pada Perumahan Semarang Indah	SK izin pemanfaatan rusun untuk 141 penghuni rusun yang tidak memiliki SK izin pemanfaatan dan 1.415 penghuni rusun yang SK izin pemanfaatannya kadaluarsa Peraturan Wali Kota yang mengatur pemanfaatan Rusun Pekerja Jarakah Membuat perjanjian pemanfaatan atas 169 bidang tanah pondok boro/rumah sewa milik Pemkot untuk segera mendapatkan PAD Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan jalan inspeksi pada Perumahan Semarang Indah
	4.	BMD Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Wali Kota Semarang agar: Memerintahkan 27 Kepala SKPD supaya mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMD	Usulan penetapan status penggunaan BMD
	5.	Pengamanan Fisik BMD Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Wali Kota Semarang agar memerintahkan Sekretaris Daerah supaya menginstruksikan: Kepala Disperkim dan Kepala BPKAD untuk menelusuri aset Tanah Rumah Sewa/pondok boro Sebanyak 15 Bidang yang tidak diketahui keberadaannya	Sudah ditindaklanjuti dengan: • Nota Dinas Ka Disperkim Nomor 000.2.3.2/1561/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal TL LHP BMD 2025 • BA Nomor B/1297/000.2.3.2/III/2026 Tentang Inventarisasi Aset

OPD	No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut Yang Masih Diperlukan
				Tanah Rumah Sewa Pondok Boro Milik Pemerintah Kota Semarang Dokumen yang perlu dilengkapi: • Hasil penelusuran atas 4 Bidang dari 15 bidang yang belum ditemukan
	7.	Pengamanan Hukum BMD Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan: Kepala Disperkim berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk mengidentifikasi selanjutnya memroses pensertifikatan Aset Tetap Tanah Rumah Sewa/Pondok Boro dan penerbitan sertifikat bukti kepemilikan Aset PSU yang telah diserahkan dan belum atas nama Pemkot	• Laporan hasil identifikasi sertifikat Aset Tetap Tanah Rumah Sewa/Pondok Boro dan penerbitan sertifikat Aset Tetap Tanah Rumah Sewa/Pondok Boro; dan • Penerbitan sertifikat bukti kepemilikan Aset PSU yang telah diserahkan dan belum atas nama Pemkot.
DPU	1.	Pembukuan BMD Belum Didukung Dengan Informasi yang Lengkap	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan Kepala DPU supaya menginventarisasi dan memutakhirkan data KDP.	Hasil inventarisasi dan pemutakhiran data KDP
			Kepala Dinas PU supaya menelusuri pencatatan aset yang luasannya tidak ada dasarnya	Hasil penelusuran aset yang luasannya tidak ada dasarnya
	2.	BMD Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Wali Kota Semarang agar Memerintahkan 27 Kepala SKPD supaya mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMD	Usulan penetapan status penggunaan BMD
Disdag	1.	Pembukuan BMD Belum Didukung Dengan Informasi yang Lengkap	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian memperbaiki informasi koordinat lahan tanah yang tidak sesuai	Dokumen yang sudah masuk: a. Surat Permohonan Perubahan Koordinat Pasar Gedawang Dokumen yang diperlukan: a. Tangkapan Layar sebelum dan sesudah pembaruan b. Tampilan Peta yang sesuai

OPD	No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut Yang Masih Diperlukan
	2.	Sewa BMD Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: Kepala Dinas Perdagangan supaya melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Pasar Dargo dan Pasar Penggaron sesuai dengan ketentuan;	a. Dokumen penyusunan langkah-langkah yang konkrit dalam pengelolaan aset Pasar Dargo dan Pasar Penggaron sesuai dengan ketentuan; b. Dokumen perjanjian dan penyetoran PAD atas pemanfaatan aset Pasar Dargo dan Pasar Penggaron
Mijen	1.	Pembukuan BMD Belum Didukung Dengan Informasi yang Lengkap	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: Camat Tugu dan Camat Mijen supaya memastikan koordinat lokasi aset tanah abrasi dan erosi dan memberi tanda batas tanah	Hasil penelusuran koordinat lokasi aset tanah abrasi dan erosi dan pemberian tanda batas tanah
	2.	Inventarisasi Belum Menghasilkan Pencatatan BMD yang Memadai	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: Camat Mijen supaya melaksanakan pencatatan informasi penggunaan BMD pada KIB sesuai kondisi riil	Hasil pencatatan informasi penggunaan BMD pada KIB sesuai kondisi riil
	3.	Kerjasama Pemanfaatan BMD Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: Camat Mijen melakukan optimalisasi aset yang tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi OPD	Dokumen sudah ditindaklanjuti berupa: a. Laporan Hasil Rapat b. Laporan Tindak Lanjut Pemanfaatan Aset Lahan Eks Bengkok c. Rekap Sewa Eks Bengkok (Penerimaan Retribusi 2025)
Tugu	1.	Pembukuan BMD Belum Didukung Dengan Informasi yang Lengkap	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Semarang agar memerintahkan: Camat Tugu dan Camat Mijen supaya memastikan koordinat lokasi aset tanah abrasi dan erosi dan memberi tanda batas tanah	Hasil penelusuran koordinat lokasi aset tanah abrasi dan erosi dan pemberian tanda batas tanah
	2.	BMD Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Wali Kota Semarang agar Memerintahkan 27 Kepala SKPD supaya mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMD	Usulan penetapan status penggunaan BMD